



PUTUSAN

Nomor 2052 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EKO FARDIAN;**
Tempat Lahir : Pariaman;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 15 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Prof. M. Yamin Nomor 26, Desa
Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah,
Kota Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 5 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO FARDIAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2052 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik untuk alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga shabu dengan berat kotor 0,29 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Surya;
 - 2 (dua) buah mencis;
 - 1 (satu) unit hp Android merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam BA 5510 AV;
 - 3 (tiga) buah pipet yang dibengkokkan;
 - 1 (satu) unit hp merek Mito warna hitam;
 - 1 (satu) buah mencis dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi bekas shabu yang terpasang dot karet;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara EFRINAL Pgl EF;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 27 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EKO FARDIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO FARDIAN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2052 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah botol plastik untuk alat hisap shabu;
 - 5.2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga shabu dengan berat kotor 0,29 gram;
 - 5.3. 1 (satu) buah kotak rokok Surya;
 - 5.4. 2 (dua) buah mancis;
 - 5.4. 1 (satu) unit hp Android merek Samsung warna hitam;
 - 5.5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam BA 5510 AV;
 - 5.5. 3 (tiga) buah pipet yang dibengkokkan;
 - 5.6. 1 (satu) unit hp merek Mito warna hitam;
 - 5.7. 1 (satu) buah mancis dimodifikasi;
 - 5.8. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi bekas shabu yang terpasang dot karet;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara EFRINAL Panggilan EF;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 228/PID.SUS/2020/PT PDG tanggal 21 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN.Pmn tanggal 27 Agustus 2020;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2052 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Akta Pid.Sus/2020/ PN Pmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 1 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman pada tanggal 3 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 1 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2052 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

-.....Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa bersama Efrinal ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian di rumah kontrakan Terdakwa, ternyata Terdakwa dan Efrinal baru saja selesai menggunakan shabu bagi dirinya sendiri secara bersama-sama, dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil shabu berat *netto* 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 3 (tiga) buah pipet yang telah dibengkokan. Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Anto (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud akan mereka gunakan bagi dirinya sendiri secara bersama-sama dengan Afrinal;

-.....Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap sedang menguasai shabu, namun oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri, dengan jumlah relatif sedikit sekedar cukup untuk satu kali pemakaian, dan tidak terungkap fakta shabu tersebut akan diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain, maka dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa hanya memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki, apakah itu dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

- Bahwa walaupun dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap di muka sidang ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan pasal tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987, Nomor 1671 K/Pid/1996 dan Nomor 1892 K/Pid/2011 yang intinya menyatakan bahwa

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2052 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 228/PID.SUS/2020/PT PDG tanggal 21 Oktober 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 27 Agustus 2020 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 228/PID.SUS/2020/PT PDG tanggal 21 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 27 Agustus 2020 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa EKO FARDIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2052 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUGENG SUTRISNO, S.H., M.H. dan Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

SUGENG SUTRISNO, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI,

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, S.H., M.H.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2052 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)